



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Sekolah Menengah
Kejuruan Kehutanan. Organisasi. Tata Kerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 2/Menhut-II/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.44/MENHUT-II/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, kedudukan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang semula berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pusat DIKLAT Kehutanan menjadi berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;